

KEBUDAYAAN

2024

PERDA PROV. JATENG NO. 3, LD 2024/ NO. 3 , TLD NO. 156

PERDA TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka memajukan Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa yang diakui, dihormati, serta dijunjung tinggi, perlu pengaturan mengenai Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Daerah.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 5 Tahun 2017, UU No, 11 Tahun 2023, PP No. 87 Tahun 2021, Perpres No. 114 tahun 2022, Permendikbud No. 45 tahun 2018, Perda Prov. Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah ini mengatur pemajuan kebudayaan daerah diselenggarakan berdasarkan asas toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong.
 - Peraturan Daerah ini terdiri dari Ketentuan Umum, Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan Daerah, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Ekosistem Kebudayaan, Apresiasi Budaya, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2024.
- Penjelasan : 4 hlm.